



GUBERNUR LAMPUNG

**KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ 110 /V.07/HK/2025**

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PERTIMBANGAN PERIZINAN PENGANGKATAN ANAK DAERAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2025

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 ayat (1) Peraturan Menteri Sosial Nomor : 37/HUK/2010 tentang Tim Pertimbangan Perizinan Pengangkatan Anak, perlu membentuk Tim Pertimbangan Perizinan Pengangkatan Anak Daerah Provinsi Lampung Tahun 2025 dan menetapkan dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2019;
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
 3. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak;
 5. Peraturan Menteri Sosial Nomor : 110/HUK/2009 tentang Persyaratan Pengangkatan Anak;
 6. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Lampung;
 7. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 19 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2025;
 8. Peraturan Gubernur Lampung Provinsi Lampung Nomor 59 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Lampung Nomor 1 Tahun 2024;
 9. Peraturan Gubernur Provinsi Lampung Nomor 39 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2025;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PEMBENTUKAN TIM PERTIMBANGAN PERIZINAN PENGANGKATAN ANAK DAERAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2025.**

KESATU : Membentuk Tim Pertimbangan Perizinan Pengangkatan Anak Daerah Provinsi Lampung Tahun 2025, dengan susunan personalia dan uraian tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II Keputusan ini.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut:

Tugas:

- a. memberikan pertimbangan dalam pemberian izin pengangkatan anak yang dilaksanakan antar WNI;
- b. melakukan peninjauan kembali apabila diduga terjadi penyimpangan atau pelanggaran terhadap proses pelaksanaan pengangkatan anak oleh Tim PIPA; dan
- c. memberikan rekomendasi untuk pengangkatan anak oleh orang tua Tunggal yang ditujukan kepada Tim PIPA Pusat.

Fungsi:

- a. mengadakan penelitian dan penelaahan serta memberikan pertimbangan terhadap pelaksanaan atas permohonan izin pengangkatan anak antar WNI;
- b. memberikan saran sesuai dengan ketentuan, tugas pokok dan fungsi tiap-tiap anggota berdasarkan persyaratan yang telah ditetapkan;
- c. menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tugas untuk Tim PIPA Daerah kepada Gubernur;
- d. melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan perizinan pengangkatan anak sesuai dengan bidang tugasnya; dan
- e. melakukan pembahasan kasus terkait pengangkatan anak.

KETIGA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu dalam melaksanakan tugasnya melaporkan hasil pelaksanaannya dan bertanggung jawab kepada Gubernur Lampung.

KEEMPAT : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini, mengenai teknis dan pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas Sosial Provinsi Lampung.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 4 - 2 - 2025

Pj. GUBERNUR LAMPUNG,



SAMSUDIN

Tembusan:

1. Menteri Sosial RI di Jakarta;
2. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
3. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
4. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung;
5. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
6. Masing-masing Anggota Tim yang bersangkutan.

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ 110 /V.07/HK/2025
TANGGAL : 4 - 2 - 2025

**SUSUNAN PERSONALIA TIM PERTIMBANGAN PERIZINAN PENGANGKATAN
ANAK DAERAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2025**

- I. Pengarah : Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat
Sekretatis Daerah Provinsi Lampung
- II. Penanggung Jawab : Kepala Dinas Sosial Provinsi Lampung
- III. Ketua : Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial Dinas Sosial Provinsi
Lampung
- IV. Sekretaris : Fungsional Pekerja Sosial Ahli Muda pada Dinas Sosial
Provinsi Lampung
- V. Anggota : 1. Kanit UPTA Ditreskrim Kepolisian Daerah Lampung
2. Kepala Seksi Tata Usaha Negara Kejaksaan Tinggi
Lampung
3. Panitera Muda Perdata Pengadilan Negeri Provinsi
Lampung
4. Panitera Sekretaris Pengadilan Tinggi Agama Bandar
Lampung
5. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kanwil
Lampung
6. Kepala Bidang Urusan Agama Islam Kantor Wilayah
Kementerian Agama Provinsi Lampung
7. Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan Dinas
Kesehatan Provinsi Lampung
8. Kepala Bidang Pendidikan Dasar Dinas Pendidikan
Provinsi Lampung
9. Kepala Bagian Bantuan Hukum Biro Hukum
Sekretariat Daerah Provinsi Lampung
10. Sekretaris Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
Provinsi Lampung
11. Sekretaris Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu Provinsi Lampung
12. Analis Hukum Ahli Muda pada Biro Hukum
Sekretariat Daerah Provinsi Lampung
13. Pekerja Sosial Ahli Muda Pelayanan Rehabilitasi
Sosial pada Dinas Sosial Provinsi Lampung
14. Ikatan Pekerja Sosial Profesional Indonesia (IPSPI)
Lampung
15. Lembaga Pengasuhan Anak/Lembaga Kesejahteraan
Sosial Anak

Pj. GUBERNUR LAMPUNG,



SAMSUDIN

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/110 /V.07/HK/2025
TANGGAL : 7 - 2 - 2025

**URAIAN TUGAS TIM PERTIMBANGAN PERIZINAN PENGANGKATAN ANAK
DAERAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2025**

1. Pengarah

Memberikan arahan agar kegiatan Tim PIPA dapat berhasilguna dan berdayaguna serta melaksanakan tugasnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2. Penanggungjawab

- a. Bertanggung jawab terhadap pelaksanaan tugas kegiatan Tim PIPA secara keseluruhan; dan
- b. Memberikan petunjuk dalam rangka pelaksanaan kegiatan pertimbangan izin pengangkatan anak.

3. Ketua

- a. Melaksanakan koordinasi, membina, mengendalikan dan mengevaluasi serta memadukan kegiatan Tim PIPA; dan
- b. Memberikan rekomendasi dalam rangka pemberian atau penolakan izin pengangkatan berdasarkan pertimbangan anggota Tim PIPA.

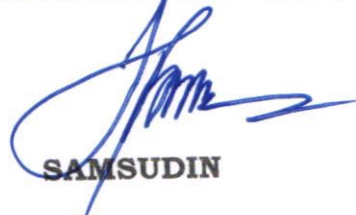
4. Sekretaris

- a. Mengkoordinasikan dan memfasilitasi kegiatan konferensi kasus (*case conference*);
- b. Melaksanakan pencatatan tentang pertimbangan yang diajukan anggota tim;
- c. Melaksanakan kegiatan surat-menyurat.

5. Anggota

- a. Meneliti Surat Catatan Kepolisian (SKCK) yang dikeluarkan Kepolisian wilayah/domisili calon orang tua angkat;
- b. Meneliti kebenaran bahwa calon orang tua angkat beragama sama dengan calon anak angkat;
- c. Meneliti kebenaran dan keabsahan surat nikah atau akta perkawinan, bahwa calon orang tua angkat telah menikah sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun;
- d. Meneliti persyaratan administrasi, kemampuan ekonomi, aspek sosial, kebutuhan Pendidikan anak, Kesehatan fisik dan mental anak, serta Kesehatan fisik dan mental calon orang tua angkat;
- e. Melaksanakan asesmen terhadap orang tua biologis, calon anak angkat dan calon orang tua angkat;
- f. Melaksanakan home visit kepada orang tua dan calon orang tua angkat;
- g. Melaksanakan identifikasi (sidik jari) terhadap calon anak angkat;
- h. Melakukan pengawasan selama proses pengasuhan oleh calon orang tua angkat;
- i. Melaksanakan perlindungan terhadap anak dalam proses pengangkatan anak;
- j. Mendampingi calon orang tua angkat di pengadilan;
- k. Melakukan pemantauan perkembangan anak setelah penetapan pengadilan; dan
- l. Mengadakan pembinaan, pengawasan dan pemantauan baik dalam proses maupun setelah adanya penetapan pengadilan.

Pj. GUBERNUR LAMPUNG,



SAMSUDIN